



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03/M-DAG/PER/4/2005

TENTANG

KETENTUAN PENGANGKATAN

**PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Perdagangan perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian apabila ada jabatan yang belum terisi atau ada pejabat struktural yang berhalangan melaksanakan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194)

Jh

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

- Memperhatikan : a. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas.
- b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.3/V.5/10/99 tanggal 18 Januari 2002 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Struktural Eselon I adalah Pejabat yang memimpin unit organisasi Departemen Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005.
2. Pejabat Struktural Eselon II Pusat adalah Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Badan dan Kepala Pusat.
3. Pejabat Struktural Eselon III Pusat adalah Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, dan Kepala Bidang.
4. Pejabat Struktural Eselon IV Pusat adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang.
5. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt, adalah pemberian tugas tambahan kepada seorang pejabat struktural untuk melaksanakan tugas dalam jabatan struktural setingkat atau setingkat lebih tinggi karena jabatan struktural tersebut belum terisi/kosong.
6. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh, adalah pemberian tugas tambahan kepada seorang pejabat struktural untuk melaksanakan tugas dalam jabatan struktural setingkat atau setingkat lebih tinggi karena pejabat struktural tersebut berhalangan melaksanakan tugas.

7. Berhalangan melaksanakan tugas adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dalam jabatannya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari² antara lain karena alasan sebagai berikut:
- a. Dinas ke Daerah/ke Luar Negeri;
 - b. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Menjalankan Cuti;
 - d. Melaksanakan ibadah haji;
 - e. Sakit yang memerlukan perawatan; atau
 - f. Melaksanakan Tugas Khusus lain yang mendesak atau alasan lain yang serupa yang dipercayakan oleh Menteri.

BAB II

PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN

Bagian Pertama

Pejabat Struktural Eselon I

Pasal 2

- (1) Dalam hal Sekretaris Jenderal belum terisi atau berhalangan melaksanakan tugasnya, Inspektur Jenderal dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal.
- (2) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal.
- (3) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Inspektur Jenderal belum terisi atau berhalangan melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Inspektur Jenderal.

- (2) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Inspektur Jenderal.
- (3) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Inspektur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri belum terisi atau berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugasnya, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri belum terisi atau berhalangan melaksanakan tugasnya, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugasnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

- (3) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berhalangan melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional belum terisi atau berhalangan melaksanakan tugasnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional.
- (2) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugasnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional.
- (3) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional belum terisi atau berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional.
- (2) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugasnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional.
- (3) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berhalangan melaksanakan tugasnya, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan belum terisi atau berhalangan melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan.
- (2) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugasnya, Inspektur Jenderal dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan.
- (3) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi belum terisi atau berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (3) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bagian Kedua

Pejabat Struktural Eselon II dan III Pusat

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pejabat Struktural Eselon II belum terisi atau berhalangan melaksanakan tugasnya, Pejabat Struktural Eselon I pada unit kerja yang bersangkutan dapat menunjuk seorang Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan unit kerja yang bersangkutan selaku Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
- (2) Dalam hal Pejabat Struktural Eselon III belum terisi atau berhalangan melaksanakan tugasnya, Pejabat Struktural Eselon II pada unit kerja yang bersangkutan dapat menunjuk seorang Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan unit kerja yang bersangkutan selaku Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

BAB III

KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS SEHARI-HARI

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 perlu ditunjuk Pejabat Eselon II di unit kerja yang bersangkutan sebagai Koordinator Pelaksana Tugas sehari-hari.

Pasal 12

Penunjukan Koordinator Pelaksana Tugas sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh pejabat yang berwenang menunjuk Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dan merupakan satu kesatuan dalam satu Surat Perintah/Penugasan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal Pejabat Eselon II dari suatu unit kerja Eselon I belum terisi seluruhnya, maka pejabat Eselon I pada unit kerja yang bersangkutan dapat menunjuk masing-masing seorang Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan unit kerja Pejabat Eselon II yang belum terisi tersebut selaku Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

**BAB V
KETENTUAN LAIN**

Pasal 14

Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya.

Pasal 15

Contoh surat Perintah/Penugasan selaku Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dan Koordinator Pelaksana Tugas sehari-hari sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.


Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428.1/MPP/Kep/7/2004 tentang Ketentuan Pengangkatan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang khusus mengatur mengenai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Pejabat Struktural di sektor Perdagangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2005

 **MENTERI PERDAGANGAN R.I.**
Mari Elka Pangestu
MARIELKA PANGESTU

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Perdagangan;
3. Peringgal.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 03/M-DAG/PER/4/2005
TANGGAL : 8 APRIL 2005

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : CONTOH BENTUK SURAT PERINTAH / PENUGASAN
2. LAMPIRAN II : DAFTAR PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN
PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN KOORDINATOR
PELAKSANA TUGAS SEHARI-HARI

MENTERI PERDAGANGAN R.I.



**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI
NOMOR : 03/M-DAG/PER/4/205
TANGGAL : 8 APRIL 2005**

Contoh Bentuk Surat Perintah:

**KOP UNIT YANG BERSANGKUTAN
SURAT PERINTAH / PENUGASAN *)**

Nomor :

KEPALA UNIT KERJA YANG BERSANGKUTAN

Menimbang : bahwa SaudaraNIP..... Jabatan
karena maka dipandang perlu mengeluarkan
Surat Perintah/Penugasan

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

MEMERINTAHKAN / MENUGASKAN *) :

Nama :
N I P :
Pangkat/gol. Ruang :
J a b a t a n :

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal Disamping jabatannya
sebagai juga sebagai Pelaksana Tugas atau
Pelaksana Harian *) sampai dengan Pejabat definitif
yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali.
2. Sebagai coordinator Pelaksana Tugas sehari-hari adalah
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung
jawab.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

**)

TEMBUSAN :

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan)
2. Para Pejabat Eselon I Dep. Perdagangan
3. Peringgal.

***)

Keterangan

- *) = Pilih salah satu
**) = Jabatan Unit Kerja yang bersangkutan
***) = Nama Pimpinan Unit

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGA R.I.
NOMOR : 03/M-DAG/PER/4/2005
TANGGAL : 8 APRIL 2005

DAFTAR PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN PEJABAT
STRUKTURAL ESELON I DAN KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS SEHARI-HARI

NO.	PEJABAT	PELAKSANA TUGAS/ PELAKSANA HARIAN				KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS SEHARI-HARI *)
		1	2	3	4	
1	SEKJEN	IRJEN	KA. BPPP	KA. BPEN	KEPALA BIRO / KEPALA PUSAT	
2	IRJEN	SEKJEN	KA. BAPPEBTI	KA. BPPP	SEKRETARIS ITJEN / INSPEKTUR	
3	DIRJEN PDN	KA. BPPP	DIRJEN KPI	KA BAPPEBTI	SEKRETARIS DITJEN / DIREKTUR	
4	DIRJEN DAGLU	DIRJEN KPI	DIRJEN PDN	SEKJEN	SEKRETARIS DITJEN / DIREKTUR	
5	DIRJEN KPI	DIRJEN DAGLU	DIRJEN PDN	KA. BPEN	SEKRETARIS DITJEN / DIREKTUR	
6	KA. BPEN	KA. BAPPEBTI	DIRJEN DAGLU	DIRJEN KPI	SEKRETARIS BADAN / KEPALA PUSAT	
7	KA. BPPP	SEKJEN	IRJEN	KA. BAPPEBTI	SEKRETARIS BADAN / KEPALA PUSAT	
8	KA. BAPPEBTI	KA. BPEN	SEKJEN	KA. BPPP	SEKRETARIS BADAN / KEPALA PUSAT	

*) Pilih salah satu

Penetapan Koordinator Pelaksana Tugas Sehari-hari ditunjuk oleh pejabat
atau Eselon I yang tidak dapat melaksanakan tugas